

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan.

Stelsel matrilineal dengan system kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan (*manyalangkan mato-maresek*) membuat persetujuan dan pelamaran (*pinang-maminang*) pertunangan (*batimbang tando*) perhelatan perkawinan (*baralek*) dan hasil perkawinan (*system kekerabatan*). Hal ini didasarkan kepada falsafah Minang yang menganggap bahwa manusia dan individu hidup bersama-sama, sehingga masalah rumah tangga menjadi urusan bersama pula. Masalah pribadi sepasang anak manusia yang akan membangun mahligai rumah tangga tidak terlepas dari pengelolaan secara bersama. Pola perkawinan bersifat eksogami, dimana persatuan sepasang suami dan istri tidak menjadi lebur dalam satu rumah tangga akan tetapi masing-masing pasangan suami istri itutetap berada dalam kaum kerabatnya masing-masing. Didalam struktur eksogami setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing, meskipun telah diikat dalam perkawinan dan telah beranak pinak pula.

Dalam stelsel matrilini, anak yang lahir akibat perkawinan menjadi anggota kaum sang ibu. Karna kodrat alam, kelahiran makhluk didunia mengacu pada induknya. Seorang ayah tidak

perlu bertanggung jawab kepada kehidupan anaknya, karena telah ada saudara laki-laki ibunya (*mamak*) yang akan membimbingnya dalam kehidupan masa depannya. Perkawinan eksogami yang serupa ini tidak akan terjadinya sengketa dalam rumah tangga, sekilas kehidupan yang seperti ini perkawinan yang semu, karna kehidupan perkawinan yang bersifat eksogami ini ternyata mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga, yang disebabkan bahwa perkawinan dalam adat dan budaya Minang adalah perkawinan keluarga. Perkawinan itu memiliki tata dan cara yang sesuai dengan falsafah yang dianutnya.

Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Seorang wanita Minang di tengah sistem matriarkal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Seorang suami adalah tamu dirumah keluarga istrinya, ia dimanja dan dihormati, namun ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istrinya. Jika ia ingin disanjung dan dihormati, maka seorang suami harus pandai-pandai menyesuaikan diri pada keluarga istrinya.

Perkawinan ideal dilakukan, apabila terjadi perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut ;

- a. Perkawinan pulang kemamak, yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan pulang kebako, yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidak serasian antar kerabat. Ekses-ekses yang timbul didalam keluarga yang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola perkawinan serupa ini, merupakan manifestasi dari pepatah yang berbunyi ; anak dipangku- kemenakan dibimbing.

- b. Perkawinan ambil mengambil; artinya kakak beradik laki-laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak-beradik wanita B. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini, ialah untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakan, tanpa perlu menyelidiki asal usul calon pasangan suami isteri itu.
- c. Perkawinan awak sama awak, yang dilakukan antar orang sekorong, sekampung, se nagari atau se minangkabau. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Lain halnya jika pola awak samo awak, maka tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

Perkawinan yang kurang ideal ialah apabila salah satu pasangan berasal dari Non minang khususnya dengan wanita non minang. Pria minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak struktur adat Minang, karena ;

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah suku Minangkabau.
- b. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan bagi sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.
- c. Kehadiran isteri orang luar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluarganya.

Ragam Perkawinan

Dalam proses terjadi perkawinan, terdapat aneka ragam perkawinan yang berlangsung pada kehidupan masyarakat, yaitu :

- a. Perkawinan ganti lapik :

Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki atau wanita yang pasangan diantara keduanya telah meninggal dunia. Baik laki-laki maupun wanita yang akan dinikahkan itu, merupakan saudara laki-laki/saudara wanita itu yang telah meninggal dunia itu. Maksudnya demi keberlangsungan persaudaraan antara kerabat pasangan suami isteri itu sebelumnya dengan anak keturunannya. Sehingga sang anak tidak merasa memiliki ayah atau ibu tiri orang lain.

b. Perkawinan cinto buto :

Perkawinan ini unik sekali, karena sepasang suami isteri yang telah tiga kali kawin cerai diperbolehkan menikah kembali dengan suaminya atau isterinya, apabila si janda telah menikah dengan laki-laki lain lebih dahulu. Ragam perkawinan serupa ini, tidak lain sebagai praktek yang dilakukan menurut perintah agama, namun apakah dalam kenyataan ini memang ada, wallahu alam.

Tata Laksana Perkawinan

Di Ranah Minang, terdapat dua tatacara pelaksanaan perkawinan :

- a. Perkawinan menurut agama (syara'). Mengucapkan akad nikah dihadapan kadhi. Ketika tatacara menurut agama sudah diselenggarakan, sepasang suami isteri belumlah diperbolehkan hidup serumah tangga, apabila mereka belum melakukan pernikahan secara adat yang dikenal dengan " baralek ". Pada saat ini mereka melakukan " kawin gantung atau nikah ganggang" ini, kedua pasangan suami isteri belum diperbolehkan untuk bergaul dalam satu rumah tangga.
- b. Perkawinan menurut adat, apabila telah dilakukan acara "baralek" yaitu perjamuan dengan mengundang seluruh kedua anggota kerabat pasangan suami isteri itu.

Perkawinan Menurut Kerabat Perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat pada pihak perempuan. Oleh karena itulah mereka menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga sampai memikul segala yang ditimbulkan dalam perkawinan itu. Mengapa demikian pentingnya keterlibatan kerabat dalam suatu perkawinan disebabkan antara lain yaitu Perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi seorang gadis yang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga. Bila ia dianggap telah dewasa (“gadhah gadang”), maka merupakan kewajiban dari orang tua dan ninik mamak mencarikan jodohnya. Sebab jika seorang gadis, dibiarkan tidak bersuami, maka menimbulkan aib bagi kerabat yang bersangkutan. Tidak saja bagi kaumnya, gadis itu pun akan menderita cacat lahir bathin. Mempunyai gadis gaek/perawan tua dalam rumah tangga merupakan aib yang akan menjadi beban sepanjang kerabat itu. Martabat keluarga menjadi jatuh karenanya.

Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting artinya, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum perkawinan nasional bagi setiap warga negara, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu yang menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut dengan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda.

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah. Sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku yaitu:

- a. membubarkan perkawinannya (cerai)
- b. hukum buang, diusir, dikucilkan
- c. tidak boleh ikut serta dalam acara adat
- d. hukuman denda dan meminta maaf kepada semua pihak melalui perjamuan dengan memotong seekor dua ekor ternak

Menurut kasus yang terjadi di kecamatan IV Koto Kabupaten Agama da beberapa kali terjadi perkawinan sesuku ini apa factor yang melatarbelakangi terjadi perkawinan haram ini

menurut adat minangkabau. Apakah mereka tidak mengerti dengan adat mereka sendiri atau kurangnya peran *datuak-datuak* dan *niniak mamak* mereka baik itu dari satu suku maupun kaum mereka kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan.¹

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **“SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU MASYARAKAT MINANGKABAU KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan pemberian sanksi adat perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
2. Bagaimana proses penetapan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
3. Apa sanksi adat yang diberikan terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam hubungannya dengan UU No.1 1974 tentang perkawinan.

¹.*Ibid*lm 25

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui proses penetapan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
3. Untuk dapat mengetahui sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemuka adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu :
 - a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat mengenai masalah perkawinan sesuku.
 - b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku.
 - c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Suku Minang atau Minangkabau adalah suku yang berasal dari Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau pada umumnya memeluk agama Islam. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Minangkabau yang tidak memeluk agama Islam. Sulit menentukan secara pasti kapan sebenarnya Islam masuk ke Minangkabau. Namun dari beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Minangkabau pada awal abad ke-16. Ada tiga cara masuknya Islam ke Minangkabau, yaitu melalui jalan dagang, saat pesisir Barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh dan penyebaran agama Islam melalui pesisir Timur.² Dari tiga cara masuknya Islam masuk atau datang ke Minangkabau, cara ketigalah yang paling lancar dibandingkan cara yang lainnya.

Penyebaran agama Islam melalui pesisir Timur terjadi karena adanya hubungan antara alam Minangkabau dengan Negeri Sembilan.³ Adanya hubungan saling mengunjungi antara Minangkabau dengan Negeri Sembilan. Hal ini dikarenakan pada abad ke-14 masehi, Islam sudah merata berkembang di Negeri Sembilan. Seorang yang berasal dari Siak (Minangkabau Timur) bernama Syekh Labai Panjang Janggut, telah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama di Negeri Sembilan yaitu agama Islam. Kemudian pulang ke Siak (Minangkabau Timur) dan bersama muridnya datang mengajarkan agama Islam hingga masuk pada wilayah bagian Minangkabau yang dalam.⁴

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

².Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Adat Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984, Hal. 133-135*

³*Ibid, hal.135.*

⁴*Ibid*

perkawinan disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat yang kecil. Selain itu perkawinan juga harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari uraian ini dapat kita ketahui perkawinan tidak hanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, tetapi juga hubungan dengan tuhan atau agama. Meskipun dalam adat istiadat Minangkabau melarang menikah sesuku, akan tetapi agama Islam memperbolehkannya.

Kawin sasuku yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan/pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan Minangkabau yang masih hubungan satu suku (satu marga). Misal, si A menikah dengan si B yang sama-sama bersuku Jambak satu penghulu maupun beda penghulu. Adat Minangkabau tidak pernah mengharamkan menikah sesuku, tetapi adat melarang. Antara mengharamkan dengan melarang itu berbeda. Menikah sesuku itu hukumnya halal, tetapi orang minang tidak mengerjakannya karena beberapa hal dan pertimbangan. Tentunya tidak sembarangan para tokoh ataupun ulama Minangkabau membuat peraturan ini. Pastilah sudah mempertimbangkan sisi baik dan buruknya dan tidak melanggar perintah agama. Apabila lebih banyak mudaratnya atau sisi buruknya, itu tak masalah dilarang, karena tidak diharamkan oleh agama. Menjadi masalah apabila sesuatu yang diharamkan agama tapi dihalalkan oleh adat, dan itu tidak ada di adat Minangkabau.

⁵R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.537-538*

Menikah sesuku menurut logika hukum Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya, membuat aib karena perangai kita. Selain itu juga beredar mitos di Minangkabau yang sudah diyakini turun-temurun bahwa nikah sesuku akan membawa petaka dalam rumah tangga nantinya.

Inilah Alasan mengapa masyarakat Minangkabau melarang keras pernikahan sesuku :

1. Pelopor Kerusakan dalam Kaum

Ketika pernikahan sesuku terjadi, konflik besar akan mudah terjadi. Ibaratkan sebuah negara, akan lebih mudah hancur apabila terjadi perselisihan sesama rakyatnya daripada perselisihan sesama dengan negara lain. Ketika suami istri bertengkar lalu saling mengadu ke orangtua masing-masing. Kedua orangtua mereka juga mengadu ke saudara-saudara mereka, ke mamak, ke datuak. Akhirnya terjadilah banyak pertengkaran, padahal mereka badunsanak dan sesuku. Akhirnya suku hancur gara-gara perkawinan ini.

2. Mempersempit Pergaulan

Orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya. "Tbaraiknyo cando surang se mah Laki-laki nan 'Iduik' atau cando surang se mah padusi nan kambang".

3. Menciptakan Keturunan yang Tidak Berkualitas.

Ilmu kedokteran mengatakan keturunan yang tidak berkualitas apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. Adapun keturunan yang terlahir akibat hubungan darah yang sama akan mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental (akibat genetika).

4. Mengganggu Psikologis Anak

Psikologis anak akan terganggu akibat perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya bahkan orang sekampung. Hal ini mengingat tidak dianggapnya orang tua di dalam kaum kerabat dan masyarakat.

5. Kehilangan hak Secara Adat

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem Adat Perpatih. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak ke atas segala harta pusaka suku. Pasangan terlibat diperbilang sebagai, “Laksana buah beluluk, Tercampak ke laut tidak dimakan ikan, Tercampak ke darat tidak dimakan ayam.

6. Membawa Kerugian Materi

Sebagai Pelaku kesalahan adat, pernikahan sesuku perlu melakukan syarat-syarat yang ditetapkan dalam majlis yang diawasi oleh Datuk Lembaga (Ketua Suku) suku berkenaan menerimanya dan bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku. Adapun pasangan ini harus menyediakan 50 gantang beras dan mengadakan seekor kerbau atau lembu untuk majlis kenduri. Menjemput Ketua-Ketua Adat dengan penuh istiadat ke majlis kenduri. Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang ramai, pelaku kesalahan adat ‘menyembah’ semua anggota suku yang hadir untuk meminta maaf.

Menurut Bruce J.Cohen (1992) yang disebut keluarga adalah kelompok yang berdasarkan pertalian sanak saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-anaknya dan

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Ia terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, tali perkawinan atau adopsi dan yang hidup bersama-sama untuk periode waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian ulasan mengenai kaum kerabat dalam kajian ini mengacu pada pendapat tersebut.⁶

Dalam masyarakat Minangkabau pengertian keluarga adalah kerabat, terdiri dari nenek perempuan dan saudaranya, anak laki-laki dan perempuan dari nenek perempuan terdiri dari ibu dan saudara laki-laki dan perempuan dan seluruh anak ibu dan anak saudaranya yang perempuan.⁷ Pengertian keluarga bisa juga disebut dengan "rumah". Rumah merupakan kesatuan hidup yang terkecil berdasarkan tali darah. Istilah keluarga lebih dikenal dengan sebutan kerabat. Keluarga ibu disebut dengan kerabat ibu dan keluarga ayah disebut kerabat ayah.

Ciri matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau bertentangan dengan apa yang dikatakan Mr. Van der Berg yaitu hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum agama, maka masyarakat Minangkabau yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam, maka hukum adatnya adalah hukum Islam, namun ciri matrilineal ini bertentangan dengan hukum Islam, teori ini mendapatkan kritikan dari sarjana-sarjana lain seperti, Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjhehers*, Van Ossenbruggen dalam bukunya *Oorsprong en eerte ontwikkeling van het testeer en voog dijrect*, I.A Nederburgh dalam bukunya *Wet en Adat*, Van Vollenhoven dalam bukunya *Het adatrecht van Ned. Indie*. Piepers dalam bukunya *Tijdschrift Von Ned. Indie* dan seorang sarjana Amerika Clive Day yang mengkritik teori Van den Berg dalam bukunya *The dutch in Java*.

Maka muncullah teori resepsi akibat penolakan dari teori yang dikemukakan oleh Van der Bergh. Teori ini dimunculkan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936),

⁶*Bruce J. Cohen (1992)*

⁷*Boestami dkk 1992 : 4041*

yang disampaikan secara panjang lebar dalam bukunya *De Atjehers*. Teori ini kemudian dilanjutkan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), seorang sarjana dan ahli di bidang hukum adat, yang memperkenalkan hukum adat Indonesia (*Indisch Adatrecht*). Teori resepsi ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*.

Secara etimologis, kata resepsi berasal dari bahasa latin *reception* yang berarti “penerimaan”. Secara terminologis, teori resepsi berarti “penerimaan hukum asing sebagai salah satu unsur hukum asli”. Hukum asing disini adalah hukum agama, sedangkan hukum asli adalah hukum adat. Oleh Karena itu, teori resepsi adalah penerimaan hukum islam oleh hukum adat, atau dengan kata lain pengaruh hukum islam baru mempunyai kekuatan hukum kalua telah diterima oleh hukum adat dan diperlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum islam.

Snouck Hurgronje dengan teori resepsi membantah teori *reception in complex* dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian dari hukum agama yang dapat mempengaruhi hukum adat, yakni berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.

Sementara menurut Van Vollenhoven, teori *reception in complex* itu bergaya seperti hukum Belanda yang dimasukkan ke dalam cetakan hukum Romawi (*codex Justinianus*). Dengan cara seperti hukum adat dimasukkan ke dalam hukum islam, misalnya. Jadi susunan hukum adat menurut Van der Berg berbeda dengan hukum adat yan ada. Hukum adat yang ada bukan berasal dari hukum islam, melainkan berasal dari hukum “Melayu-Polynesia” ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum agama itu baru dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah diresapi (diterima) oleh hukum adat dan jadilah ia sebagai hukuk adat Indonesia.

F. Langkah-langkah Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terkait yaitu pada Pemuka Adat, dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari :
 - a. Muhammad Radjab tentang Sistem Kekerabatan di Minangkabau Tahun 1969.
 - b. Soerjono Soekanto tentang Hukum Adat Indonesia Tahun 2003.
 - c. Amir Syarifudin tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau Tahun 1984.

- d. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar tentang Pelajaran Adat Minangkabau Tahun 1987.
- e. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- f. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas (UNAND).
- g. Pustaka Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD)

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer :

- a. Literatur / buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- b. Isi dari kandungan buku-buku yang penulis baca

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang hendak dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

1) Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam keadaan yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan khusus yang diadakan.

2) Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa. Daftar pertanyaan berupa seni terstruktur artinya daftar pertanyaan telah disusun secara terstruktur,

namun kalau ada isu yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti, terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden atau informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan dan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku.

2) Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku yang dilakukan oleh masyarakat adat





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG